

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang berjudul fenomena kafir mengkafirkan di media sosial (Twitter, Facebook) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi beberapa poin sebagai berikut:

1. Fenomena kafir mengkafirkan pada media sosial *twitter*, *facebook* diantaranya yaitu penyebutan pahlawan kafir di dalam mata uang terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kasus Rizal dan Jamran yang menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan sebutan kafir dan cina, kemudian di facebook ketua FPI Habib Rizieq yang menyebutkan kekalahan Timnas Indonesia adalah banyak yang kafir, dan terakhir adalah peraturan larangan penyolatan jenazah pendukung Ahok karena dianggap kafir.
2. Fenomena kafir mengkafirkan di media sosial *twitter* dan *facebook* dalam Hukum Islam menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam Hukum Islam kafir-mengkafirkan termasuk kedalam kategori tindak pidana Islam, karena fenomena kafir-mengkafirkan termasuk kedalam ujaran kebencian yang menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang dan dapat dihukum dengan jarimah takzir. Sedangkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik fenomena kafir mengkafirkan di media sosial twitter, facebook dapat dikenakan pasal 28 ayat 2 dan hukumannya ada di pasal 45 A.

3. Persamaan dan Perbedaan

a. Segi Persamaan

Perbedaan yang pertama yaitu setiap perbuatan yang melanggar aturan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif perbuatan yang melanggar selalu dikenai hukuman. Kedua, menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, fenomena kafir-mengkafirkan di media sosial *twitter* dan *facebook* merupakan perbuatan yang menyimpang, dan dapat merugikan pihak yang di statusi kafir karena dapat menurunkan dan mencemarkan harga diri seseorang sehingga menimbulkan rasa kebencian antar kelompok.

b. Segi Perbedaan

Di dalam Hukum Islam di hukum jarimah takzir, dan masih belum jelas hukumannya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di

hukum penjara dan denda. Hukum Islam mengenai ujaran kebencian tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akalnya, hartanya, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat, sedangkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik adanya hukuman untuk memelihara kehidupan manusia didalam masyarakat agar tertib dan damai. Perbedaan yang lain yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik tersebut lebih mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu yang lebih mengutamakan si pelaku, dan kurang berhubungan dengan moralitas umat manusia pada umumnya, sedangkan didalam hukum Islam lebih tegas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat merupakan sikap yang sangat mulia dimata Allah SWT dan didalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, tidak sepatutnya kita menuduh seorang dengan sebutan kafir seseorang apalagi mengkafirkan tersebut tidak disertai dengan bukti maka akan merugikan diri sendiri karena akan mendapatkan sanksi yang sangat berat.

2. Dharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, dan harus lebih menjaga etika bermedia sosial agar dalam memberikan suatu pernyataan secara tulisan sehingga dapat menjaga kemuliaan dirinya sendiri dimata Allah SWT dan lingkungan sekitar. Sehingga ketika masyarakat bijak menggunakan media sosial maka tidak mudah mengkafirkan orang lain.